



15 Juli 2019

- Yth.
1. Kepala Bagian Tata Usaha;
  2. Para Kepala Bidang;
  3. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  4. Para Pembimas;
  5. Para Kepala Madrasah Negeri;
  6. Para Kepala KUA Kecamatan.

Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

### SURAT EDARAN

Nomor: 302/Kw.05.1/1-b/Kp.00.2/07/2019

### TENTANG LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

Sehubungan masih terdapat Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya, dengan ini disampaikan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: *"Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*.
2. Sejak ditetapkan dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) tanggal 22 November 2018, maka tidak dibenarkan mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, di atas, kami tegaskan bahwa:
  - a. Seluruh Kepala Satuan Kerja dan Unit Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, *dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya kecuali yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*
  - b. Bagi Satuan Kerja dan Unit Kerja yang terlanjur mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya setelah tahun 2005, maka diminta untuk mendata dan melaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi c.q. Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
  - c. Mengingat tidak ada jaminan pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan keterbatasan anggaran, maka ditegaskan kembali **larangan** mengangkat tenaga honorer di lingkungan satuan kerja dan unit kerjanya masing-masing.
  - d. Apabila Satuan Kerja dan Unit Kerja masih melakukan pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya, maka segala konsekuensi dan dampak terhadap pengangkatan tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja dan Unit Kerja tersebut.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Kepala,  
  
Muhammad



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.